



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. BINA RIAU JAYA**, beralamat di Jl. Kamboja No. 12. B Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau,
2. **SIMON KARUNTU**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BINA RIAU JAYA, beralamat di Jl. Kamboja No. 12 B Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada: EDY RUSTANDI.SH.MH., Dan RAJA AZMAN.SH., Advocaad pada kantor Advocaad/ Pengacara dan Konsultan Hukum (Law Office) EDY RUSTANDI.SH., & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Sunaryo No. 43 E. Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2011,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;

melawan :

PONIMAN RAHARDJO, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. SINDO MANDIRI, beralamat di Cempaka Putih Tengah 33/11.A.RT.007/RW.007, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1964/Pdt/2009 tanggal 25 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding dengan posita sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu granit yang berlokasi di KM.58, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Provinsi Kepulauan Riau, dimana lokasi tempat usaha Penggugat tersebut juga bersebelahan dengan tempat usaha milik Tergugat I dan Tergugat II di KM.57, Desa Ekang Aculai, Kecamatan Teluk Sebong, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa meskipun antara Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) saling kenal mengenal satu sama lainnya, namun demikian para Tergugat terkesan kurang mau bersahabat dengan baik dengan Penggugat, hal ini dapat dapat dibuktikan setiap ada perselisihannya selalu berakhir di pengadilan tanpa mengedepankan semangat musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) pernah mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat, dimana dalam gugatannya para Tergugat menyatakan bahwa akibat penutupan jalan yang dilakukan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada para Tergugat, bahkan dalam persidangan para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti pembayaran klaim kepada perusahaan yang ada di Singapura, antara lain kepada:

- Bina Marine PTE. LTD;
- Marcopolo Shipping Co. PTE. LTD;
- Trans Bina PTE. LTD;
- Munt Kawi PTE. LTD;

Bahwa setelah ditelusuri di lapangan ternyata perusahaan yang mengajukan klaim tersebut adalah tidak lain pemilik dari PT. BINA RIAU JAYA dan juga selaku pemilik dari perusahaan-perusahaan sebagaimana yang diuraikan pada point 3 tersebut diatas, oleh karena itu sangat aneh sekali pemilik PT. BINA RIAU JAYA sekaligus pemilik dari perusahaan-perusahaan di Singapura tersebut mengklaim perusahaannya sendiri;

Bahwa oleh karena data-data yang pernah digunakan oleh para Tergugat dalam mengajukan gugatan terdahulu kepada Penggugat adalah menggunakan data-data yang mengandung ketidakbenaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan lebih jauh lagi tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut telah sangat-sangat merugikan Penggugat, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada para Tergugat;

Bahwa disamping itu terhitung sejak tanggal 17 November 2007 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tanjung Pinang, ternyata para Tergugat telah melakukan penutupan jalan simpang empat dengan menggunakan palang besi, pada hal jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju ke pelabuhan tempat pengisian batu granit milik Penggugat, dengan adanya penutupan jalan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut diatas, sangat mengganggu mobilisasi pengangkutan batu granit milik Penggugat dan pada gilirannya mengakibatkan membengkaknya biaya operasional milik perusahaan Penggugat bahkan lebih jauh lagi tindakan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan Penggugat;

Bahwa dengan adanya penutupan jalan simpang empat yang dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut diatas, hal ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat, yang antara lain mengharuskan Penggugat membuka rute baru/jalan baru dalam pengangkutan batu granit menuju pelabuhan pengisiannya sehingga jarak menuju ke pelabuhan lebih jauh dan pada gilirannya mengakibatkan membengkaknya biaya operasional perusahaan Penggugat akibat dari penutupan jalan simpang empat yang dilakuakn oleh para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang telah mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat yang didasarkan pada data-data yang tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada maupun tindakan para Tergugat yang telah melakukan penutupan Jalan Simpang Empat sehingga mengakibatkan terganggunya mobilisasi pengangkutan batu granit milik perusahaan Penggugat. Oleh karena itu tindakan para Tergugat tersebut diatas dapat dikualifisir ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karenanya Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap para Tergugat baik secara moril maupun materil sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa adapun kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Moril:**

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa beban psikologis hilangnya kepercayaan dan rusaknya nama baik dan kredibilitas Penggugat dimata relasi bisnis baik dalam maupun luar negeri, yang apabila dinilai denganuang adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- **Kerugian Materil:**

- a) Membengkaknya biaya operasional perusahaan milik Penggugat terhitung dari tanggal 17 November 2007 sampai gugatan ini diajukan, yang disebabkan oleh penutupan jalan simpang empat oleh para Tergugat sehingga mengganggu mobilisasi pengangkutan batu granit milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Trayek / Rute Lama (normal)

Waktu tempuh lori trayek lama	13 menit/trip
Waktu untuk loading tongkang sampai penuh	2708 menit atau 45 jam
Waktu untuk loading sampai penuh	301 menit atau 5.0 jam/ tongkang

(Dengan Armada Lori 9 Unit DT)

Trayek / Rute Baru

Waktu tempuh lori trayek baru	22 menit/trip
Waktu untuk loading tongkang sampai penuh	4583 menit atau 76 jam
Waktu untuk loading samapai penuh	509 menit atau 8.5 jam / tongkang

(Dengan Armada Lori 9 unit DT)

Pemborosan Waktu Angkutan

Waktu untuk loading sampai penuh	208 menit atau 3.5 jam/ tongkang
----------------------------------	-------------------------------------

(Dengan Armada Lori 8 Unit DT)

Kerugian

Rata-rata trip tongkang dengan trayek baru	= 9 trip × 5.0 jam/8.5 jam = 5.3 trip
Kerugian sewa Boat/Tongkang (1 Unit)	= 9 trip – 5.3 trip X \$5,000 = \$ 18,500/bln
Kerugian sewa Tug Boat/Tongkang (4 Unit)	= 4 Unit X \$ 18,500 = \$ 74,000/bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian dari Keterlambatan Penjualan

Rata-rata trip tongkang (4 Unit)/bln = 9 trip X 4 Unit = 36 trip

Rata-rata pengiriman/bln = 36 trip X 2,500 ton = 90,000 Ton

Trayek/rute Baru

Rata-rata trip tongkang (4 unit)/bln = 5,3 trip X 4 unit = 21,2 trip

Rata-rata pengiriman/bln = 21,2 trip X 2,500 ton = 53,000 ton

Selisih pengiriman/bln = 90,000 ton – 53,000 ton = 37,000 ton

Kerugian/bln = 37,000 ton X \$ 16 X 1.5%
= \$ 8,880

- Kerugian dari Pembengkakan Biaya Operasional Angkutan / DT

Pemborosan Konsumsi BBM

Pemborosan Konsumsi trip lori trayek baru dalam sebulan = 21,2 trip
tongkang X 208 trip = 4,409 trip

Konsumsi BBM trayek lama/trip = 3,10 ltr

Konsumsi BBM trayek baru/trip = 4,17 ltr

Pemborosan Konsumsi BBN/trip = 4,17 ltr – 3,10 ltr = 1,07 ltr

Kerugian untuk konsumsi BBM/bln = 1,07 ltr X 4,409 trip X Rp. 8.000
= Rp. 37,741,040

Biaya Pembuatan Jalan Baru

I. Peralatan yang digunakan

1. Water tank : Rp 150.000/jam X 8 jam X 3 hari X 1 unit

= Rp 3.600.000

Minyak solar 40 ltr X 3 hari = Rp 960.000

2. Wheel loader : Rp 270.000/jam X 8 jam X 3 hari X 2 unit

= Rp 12.960.000

Minyak solar 200 ltr X 3 hari = Rp 4.800.000

3. Excavator : Rp. 270.000/jam X 8 jam X 3 hari X 1 unit

= Rp 6.480.000

Minyak solar 200 ltr X 3 hari = Rp 4.800.000

4. Motor grader : Rp. 270.000/jam X 8 jam X 3 hari X 1 unit

= Rp 6.480.000

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak solar 150 ltr X 3 hari = Rp _____

3.600.000 = Rp **43.680.000**

I. Material

- a. Base course 500.000/m³ padat X 12 m lebar X 600 m panjang X 0,02 m

Ketebalan = Rp. 720.000.00

- b. Tanah timbunan 100.000/m³ padat X 12 m lebar X 300 m panjang X 4 m

Ketebalan = Rp. 1.440.000.00

= Rp 2.160.000.00

II. Tenaga Kerja

- a. Upah harian untuk 2 orang pekerja X Rp 50.000 X

= Rp 300.000,-

3 hari

= Rp 300.000

- b. Pengawas 1 orang X Rp. 100.000 X 3 hari _____

= Rp 600.000

IV. Biaya Ganti Rugi Lahan

Biaya pembebasan jalan 600 m X 12 m X 7.500/m

= Rp 54.000.000

Total

= Rp 2.258.280.000

- b) Biaya operasional selama proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebesar **Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).**

Jadi jumlah kerugian moril dan materiil seluruhnya sebesar **Rp 12.331.021.040,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu empat puluh rupiah) + \$ 82.880 (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dollar singapura)** atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan dan penilaian Bapak Ketua/Majelis Hakim yang dibebankan dan dibayar para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk memperlancar pelaksanaan isi putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim PN Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dimana permohonannya akan Penggugat ajukan kemudian dalam bentuk tersendiri;

Bahwa apabila para tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri maka wajar dan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;

Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar berkenan menjatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membuka kembali terhadap penutupan jalan simpang empat yang dilakukan oleh para Tergugat dengan menggunakan palang besi, yang terletak dilakukan oleh para Tergugat dengan menggunakan palang besi, yang terletak di Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk mentaati dan menjalankan putusan hukum ini;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada para Penggugat berupa:
 - a. Kerugian Moril sebesar **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**
 - b. Kerugian Materiil sebesar **Rp 2.331.021.040,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu empat puluh rupiah) + \$ 82.880 (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dollar singapura);**

Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar **Rp 12.331.021.040,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu empat puluh rupiah) + \$ 82.880 (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dollar singapura)** yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap barang-barang tidak bergerak maupun bergerak milik para Tergugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan:

- a. Penutupan simpang empat jalan tambang dengan menggunakan palang besi oleh Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena mengenai simpang empat jalan tambang telah diberi status tertentu berdasarkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 25 Januari 2005 antara PT. Bina Riau Jaya sebagai Penggugat (incasu Tergugat I) melawan PT. Sindo Mandiri sebagai Tergugat I (incasu Penggugat) (vide bukti : T.I & T.II – 03);
- b. Adapun amar putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 antara lain menyebutkan:

“Memerintahkan kepada Tergugat I untuk sementara waktu menunggu sampai selesainya proses atas pemeriksaan dalam perkara ini untuk tidak melakukan segala aktivitasnya di jalan tambang yang dibangun dan dipelihara oleh Penggugat”;

- c. Putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diatas telah dipertahankan dalam putusan perkara pokok Nomor: 16/Pdt.G/2004/ PN. TPI tanggal 23 Maret 2005 (vide bukti: **T.I & T.II-04**), diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR tanggal 25 Agustus 2005 (vide bukti: **T.I & T.II-05**) dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K/Pdt/2006 tanggal 30 Januari 2007 (vide bukti : **T.I & T.II-06**);
- d. Bahwa oleh karena terhadap permasalahan simpang empat jalan tambang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara ini ***Ne Bis In Idem***, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, ada atau tidaknya asas **Ne Bis In Idem** tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 Nomor : 647 K/Sip/1973);
2. Bahwa, objek dari sengketa yakni mengenai simpang empat jalan tambang dalam perkara a quo sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dalam Putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 yang telah dipertahankan dalam perkara pokok Nomor: 16/Pdt.G/2004/ PN.TPI tanggal 23 Maret 2005 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR tanggal 25 Agustus 2005, dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K/Pdt/ 2006 tanggal 30 Januari 2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan uraian butir a dan b di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, gugatan Penggugat **error in subject**, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam perkara ini PT. Bina Riau Jaya (incasu Tergugat I) adalah perseroan yang telah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 36 tanggal 17 Maret 1979 (vide bukti: **T.I & T.II-01**), yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen kehakiman RI dibawah Nomor: 12 tanggal 08 Maret 2007, jabatan Simon Karuntu (incasu Tergugat II) adalah sebagai Direktur Utama PT. Bina Riau Jaya (vide bukti: **T.I & T.II – 02**).
- b. Dalam hal Tergugat adalah badan hukum maka gugatan cukup ditujukan kepada nama badan hukum itu (Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv) tidak perlu menggugat direksi sebab direksi bukan badan hukum akan tetapi anggota dari badan hukum itu atau merupakan alat kelengkapan badan hukum, dengan ikut digugatnya Simon Karuntu (incasu Tergugat II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain jelas gugatan Penggugat **error in** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Bahwa, Poniman Rahardjo tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat (**Diskualifikasi in Person**) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo, oleh karena apabila yang mengajukan gugatan adalah badan hukum maka yang dipakai bukanlah nama direksi perseroan akan tetapi nama badan hukum itu (Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv). Dalam perkara a quo Poniman Rahardjo bertindak dalam kapasitasnya selaku pribadi dan bukan mewakili PT. Sindo Mandiri dan sebagai Poniman Rahardjo tidak mempunyai hubungan hukum atau kaitan dengan perkara ini.

Bahwa, gugatan Penggugat kabur (**Obscuur libel**) karena dalam surat gugtannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas peran/perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat. Selain itu dalam gugatan Penggugat mencampuradukkan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan dengan penutupan simpang jalan tambang, sehingga dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat apakah sebagai akibat dari diajukannya gugatan ataukah oleh karena penutupan simpang jalan tambang;

Dalam Provisi:

Bahwa, tuntutan Provisi dari Penggugat telah memasuki pokok perkara karena untuk membuka simpang empat jalan tambang yang ditutup dengan palang besi memerlukan adanya pembuktian tentang siapa sebenarnya memiliki tanah simpang empat jalan tambang tersebut;

Bahwa, mengenai siapa sebenarnya yang memiliki tanah simpang empat jalan tambang telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 23 Maret 2005 (vide bukti: **T.1 & T.II-04**) dalam perkara perdata mengenai perbuatan wanprestasi antara PT. Bina Riau Jaya sebagai Penggugat melawan PT. Sindo Mandiri sebagai Tergugat I. Dimana amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Kompensi Pokok Perkara angka 3 huruf b menyebutkan:

“Menyatakan tanah simpang jalan tambang yang diperoleh Penggugat dari member ganti rugi kepada Saudara BOMIN seluas 3.200 m², terletak di KM 57 Desa E kang Anculai, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan kwitansi tanda penerima/pembayaran uang tanggal 30

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989 dan surat pernyataan atas nama BOMIN tertanggal 25 Agustus 2004 adalah sah tanah milik Penggugat “;

Bahwa, Putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 (vide bukti: **T.1 & T.II – 03**) yang amarnya antara lain:

“Memerintahkan kepada Tergugat I (incasu Penggugat) untuk sementara waktu menunggu sampai selesainya proses atas pemeriksaan dalam perkara ini untuk tidak melakukan segala aktivitasnya di jalan tambang yang dibangun dan dipelihara oleh Penggugat (incasu Tergugat I)”;

Bahwa, putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 (vide bukti : **T.1 & T. II-03**) telah dipertahankan dalam putusan perkara pokok Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 23 Maret 2005 (vide bukti: **T.1 & T.II – 04**) telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR tanggal 25 Agustus 2005 (vide bukti: **T.I & T.II – 05**) diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K/Pdt/ 2006 tanggal 30 Januari 2007 (vide bukti: **T.I & T.II-06**), sehingga putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak, karena tidak sejalan dengan Surat

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 38/Pdt.G/2007/PN.TPI. tanggal 16 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM PROVISI.

- Mempertahankan putusan provisi tanggal 18 September 2008;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.021.040,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh satu ribu empat puluh rupiah) + \$ Sing 82.880,- (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dollar Singapore) secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 September 2008;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.459.000,- (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/PDT/2008/PT.R. tanggal 16 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 16 Oktober 2008 Nomor: 38/Pdt.G/2007/PN.TPI, yang dimohonkan banding dengan perbaikan yaitu melengkapi pertimbangan hukum dan perbaikan pada amar putusan sekedar jumlah besarnya ganti rugi materiel dan Immateriel serta mengenai sita jaminan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Mempertahankan putusan provisi tanggal 18 September 2008;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding/Penggugat ;
- Menyatakan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II ternyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiel sejumlah Rp 2.258.280.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan dalam dollar Singapore sejumlah \$ 82.880 (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dollar Singapore);
- Menghukum pula Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar ganti rugi uang immaterial sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang adalah tidak sah dan mengangkat sita jaminan tersebut;
- Menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1964 K/Pdt/2009 tanggal 25 Nopember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Tergugat: 1. PT. Bina Riau Jaya, 2. Simon Karuntu dan Permohonan Kasasi II/ Penggugat Poniman Rahardjo tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1964 K/Pdt/2009 tanggal 25 Nopember 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 38/Pdt.G/2007/PN. TPI jo. No. 117/Pdt/2008/PT.PBR jo. Nomor: 1964 K/PDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan seksama pada tanggal 1 April 2011 kemudian terhadapnya Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 April 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:

A. APABILA SETELAH PERKARA DIPUTUS DITEMUKANYA SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN.

1. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara a quo di tingkat kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II telah menemukan bukti surat yang bersifat menentukan, yang apabila bukti surat ini ditemukan pada saat pemeriksaan di Tingkat I dan Tingkat II maka putusan pengadilan akan berbeda dari putusan dalam perkara a quo;

Adapun bukti surat yang dijadikan novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

1. **BERITA ACARA PENYERAHAN UANG DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 01 Februari 2010**, selanjutnya diberi tanda **BUKTI PK – 1**;
2. **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG Nomor: 16/Pen.Pdt.G/2004/PN.TPI, tanggal 01 Februari 2010**, selanjutnya diberi tanda **BUKTI PK-2**;
3. **Surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam (KPKNL) di**

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor: W4.U2/321/HT.04.06/II/2010, tanggal 01 Februari 2010, perihal Pemberitahuan Pembatalan Lelang, selanjutnya diberi tanda BUKTI PK-3;

Buktui surat (Novum) diberi tanda Bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta bukti baru (Novum) tersebut telah diketemukan pada saat perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan **Bukti PK-1** terbukti bahwa **Tergugat I (PT. SINDO MANDIRI)** dalam Putusan Provisi Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 26 Januari 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-03**), Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-04**), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR, tanggal 25 Agustus 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-05**), Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/ 2006, tanggal 30 Januari 2007 (**vide Bukti T.I & T.II-06**), telah melaksanakan putusan tersebut **secara sukarela**, yaitu:

- Membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat (**PT. BINA RIAU JAYA**) terhitung sejak hari berikutnya putusan tersebut diucapkan sampai dengan penutupan simpang empat jalan tambang milik Penggugat (**PT. BINA RIAU JAYA**) dalam perkara a quo, sesuai dengan isi putusan provisi pada point 2 dan 3, senilai 1.024 hari x Rp 500.000,- = **Rp. 512.000.000,-;**
- Membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat (**PT. BINA RIAU JAYA**) sebesar **Rp 67.260.000,-;**

Bahwa dengan adanya pelaksanaan putusan secara sukarela oleh Tergugat I (PT. SINDO MANDIRI) dalam perkara perdata Nomor: 16/ PDT. G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005, maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menerbitkan penetapan pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat I (PT. SINDO MANDIRI) selaku Termohon Lelang (**Bukti PK-2**), dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberitahukan pembatalan lelang eksekusi kepada **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam (KPKNL) di Batam (Bukti PK-3)** yang masing –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat (PT. BINA RIAU JAYA);

Bahwa apabila bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3 ditemukan pada saat pemeriksaan perkara perdata Nomor: 38/Pdt.G/2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 117/PDT/2008/PT.PBR, tanggal 10 Pebruari 2009 sedang berlangsung, maka putusan dalam perkara perdata Nomor: 38/Pdt.G/ 2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/PDT/2008/PT.PBR, tanggal 10 Pebruari 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1964 K/PDT/ 2009, tanggal 25 Nopember 2010 **pasti akan menjadi berbeda/lain** karena dengan adanya pelaksanaan Putusan Provisi Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 26 Januari 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-03**), Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-04**), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR tanggal 25 Agustus 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-05**), Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/ Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 (**vide Bukti T.I & T.II – 06**) **secara sukarela**, maka merupakan suatu **pengakuan (bekentenis)** dari PT. SINDO MANDIRI bahwa **PT. SINDO MANDIRI incasu Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tidak berhak melakukan segala aktifitas di simpang empat jalan tambang yang dibangun dan dipelihara oleh PT. BINA RIAU JAYA incasu Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I;**

2. Bahwa suatu putusan pengadilan yang dalam hal ini Putusan Provisi Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 26 Januari 2005 (**vide Bukti T.I & T.II – 03**), Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/ PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 (**vide Bukti T.I & T.II – 04**), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru Nomor : 66/ PDT/2005/ PTR, tanggal 25 Agustus 2005 (**vide Bukti T.I & T.II – 05**), Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 (**vide Bukti T.I & T.II – 06**), dalam pelaksanaannya tidak dapat dipecah-pecah dan merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, perbuatan pemasangan palang besi/portal di simpang empat jalan tambang yang dibangun dan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara PT. BINA RIAU JAYA adalah **sah/legal dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum**;

3. Bahwa berdasarkan **Bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3** maka Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, agar sudilah menerima **Bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3** sebagai novum dan menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

B. APABILA ANTARA PIHAK-PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA;

Bahwa yang dimaksud dengan alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dirumuskan dalam **Pasal 67 huruf e** Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat dua atau lebih putusan yang saling bertentangan;
2. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama;
3. Mengenai soal atau dasar yang sama;
4. Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;
5. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukum tetap;

Ad.1. Terdapat 2 (dua) atau lebih putusan yang saling bertentangan;

Bahwa, yang menjadi **pokok permasalahan dalam perkara perdata Nomor: 38/Pdt.G/2007/PN.TPI** pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan :

- Putusan Provisi Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI, tanggal 18 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 38/Pdt.G/ 2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008;
- Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/PDT/2008/PT.PBR, tanggal 10 Pebruari 2009;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1964 K/PDT/ 2009, tanggal 25 Nopember 2010;

adalah mengenai **simpang empat jalan tambang di Desa E kang Anculai Kecamatan Bintan Utara sekarang Kecamatan Teluk Se bong, Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.**

Bahwa, sebelumnya mengenai **simpang empat jalan tambang di Desa E kang Anculai Kecamatan Bintan Utara sekarang Kecamatan Teluk Se bong, Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau** tersebut telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :

- Putusan Provisi Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 (**vide Bukti T.I & T.II -03**);
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI tanggal 23 Maret 2005 (**vide Bukti T.I & T.II-04**);
- Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR tanggal 25 Agustus 2005 (**vide Bukti T.I & T.II -05**);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K/Pdt/2006 tanggal 30 Januari 2007 (**vide Bukti T.I & T.II – 06**);

Bahwa putusan dalam perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan:

Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. SINDO MANDIRI) untuk tidak melakukan segala aktifitasnya di jalan tambang yang dibangun dan dipelihara oleh Penggugat (PT. BINA RIAU JAYA);

Sebaliknya putusan dalam perkara perdata Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan:

Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. BINA RIAU JAYA) dan Tergugat II (SIMON KARUNTU) untuk membuka kembali portal/palang besi yang menutup jalan simpang empat, yang terletak di Desa E kang Anculai,

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut;

Dengan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain maka syarat ini telah terpenuhi;

Ad.2. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan tersebut adalah sama;

Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI terdiri dari **PT. BINA RIAU JAYA** selaku **Penggugat** melawan **PT. SINDO MANDIRI** selaku **Tergugat I** dan **Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Riau Cq. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kepulauan Riau** selaku **Tergugat II**.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI terdiri dari **PONIMAN RAHARDJO** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama **PT. SINDO MANDIRI** selaku **Penggugat** melawan **PT. BINA RIAU JAYA** selaku **Tergugat I** dan **SIMON KARUNTU** dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. BINA RIAU JAYA** selaku **Tergugat II**;

Bahwa pada pokoknya pihak-pihak yang terlibat dalam 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dan sudah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah **sama**, yaitu antara **pihak PT. BINA RIAU JAYA** dan **pihak PT. SINDO MANDIRI**. Adapun keterlibatan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Riau Cq. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kepulauan Riau selaku pihak dalam perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI hanya sebagai pihak pelengkap, namun substansi atau materi pokok yang terkandung di dalam kedua perkara tersebut adalah sama, yakni **sama-sama mempermasalahkan simpang empat jalan tambang di Desa Ekang Anculai Kecamatan Bintan Utara sekarang Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau**;

Dengan demikian syarat ini telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan pendapat **M. YAHYA HARAHAH, SH.** dalam bukunya "**KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI Perkara Perdata**" Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama, Januari 2008 halaman 463 alinea ketiga yang menyatakan "**... Bagaimana halnya, kalau pihak yang terlibat dalam putusan yang saling bertentangan itu tidak seluruhnya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Hanya sebagian atau salah satu diantaranya sama. Apakah dalam kasus yang seperti itu terpenuhi syarat alasan PK yang digariskan Pasal 67 huruf e UU MA? Secara kasuistik dapat dibenarkan dengan syarat substansi atau materi pokok yang terkandung di dalam putusan-putusan itu benar-benar sama.”;

Ad.3. Mengenai soal atau dasar yang sama;

Bahwa yang menjadi persoalan atau dasar permasalahan dalam perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI dan perkara perdata Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI adalah sama-sama bertitik tolak dari permasalahan **simpang empat jalan tambang di Desa Ekang Anculai Kecamatan Bintan Utara sekarang Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau**. Dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

Ad.4. Oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;

Bahwa putusan perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI dan putusan perkara perdata Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI yang saling bertentangan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap **sama-sama diputus oleh Pengadilan yang sama**, yakni Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada tingkat kedua (banding) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi. Dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Putusan yang terakhir dan bertentangan itu telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa putusan perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI **telah berkekuatan hukum tetap** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Demikian pula putusan perkara perdata Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI **telah berkekuatan hukum tetap** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1964 K/PDT/2009, tanggal 25 Nopember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah terpenuhi, maka demi terciptanya penegakkan dan kepastian hukum, putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor: 38/Pdt.G/2007/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap harus **DIBATALKAN**;

C. APABILA DALAM SUATU PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;

1. Bahwa, *judex factie* dan *judex juris* dalam perkara ini telah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, karena **ternyata dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 27 November 2007 pada bagian fundamentum petendi (posita) tidak terdapat uraian mengenai dasar - dasar diajukannya tuntutan provisi.**

Bahwa menurut Ilmu Hukum, suatu gugatan harus memuat (1) **Identitas para pihak**, (2) **Fundamentum petendi**, (3) **Petitum**. Antara fundamentum petendi harus terdapat hubungan yang erat, keserasian dan kesesuaian.

Dengan tidak adanya hubungan yang erat, keserasian dan kesesuaian antara fundamentum petendi dan petitum dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali maka **tuntutan provisi yang diajukan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam petitum tidak memenuhi syarat menurut hukum untuk dikabulkan**;

Oleh karena itu, Putusan Provisi Nomor: 38/PDT.G/2007/PN.TPI, tanggal 18 September 2008, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 38/Pdt.G/ 2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/ PDT/2008/PT.PBR, tanggal 10 Pebruari 2009 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1964 K/PDT/ 2009, tanggal 25 Nopember 2010 **harus dibatalkan**;

2. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada **halaman 25 angka 1 (satu)** yang menyebutkan :
“ Bahwa, *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ”

dalam perkara aqua terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Judex Juris/Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan hukum Judex Factie/Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan penutupan jalan simpang empat yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH. Perdata;

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH. Perdata adalah :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
 - Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat;
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan tersebut dengan kerugian;

Ad.1 Bahwa, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I membuat palang besi/portal di simpang empat dimaksud tidak melanggar hak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (PT. SINDO MANDIRI), karena tanah tempat dibuat palang besi/portal di simpang adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I (PT. BINA RIAU JAYA) yang diperoleh dari BOMIN dan telah disahkan oleh Pengadilan sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/ PTR, tanggal 25 Agustus 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/**

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2006 tanggal 30 Januari 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Pekanbaru Nomor: 66/PDT/2005/PTR, tanggal 25 Agustus 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 **secara tegas telah melarang PT. SINDO MANDIRI melakukan segala aktifitas di simpang empat jalan tambang yang dibangun dan dipelihara oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I (PT. BINA RIAU JAYA)**, sehingga perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I memasang palang besi/portal pada tanggal 17 November 2007 adalah merupakan pelaksanaan dari hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yang diberikan pengadilan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR tanggal 25 Agustus 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007;

Dengan demikian, unsur adanya **perbuatan yang melanggar hukum ini tidak terpenuhi**;

Ad.2 Bahwa, dengan dilarangnya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan segala aktifitasnya di simpang empat jalan tambang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/2005/PTR, tanggal 25 Agustus 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007, maka konsekwensi hukumnya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus membuat jalan alternatif lain (dalam hal ini *Belt Conveyor*) untuk kepentingannya sendiri, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak dapat dimintakan ganti kerugiannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I;

Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I menutup simpang empat jalan tambang dengan menggunakan palang besi/portal adalah untuk melindungi hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor: 16/PDT.G/ 2004/PN.TPI yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad.3 Bahwa antara perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dengan kerugian yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat tidak terdapat hubungan sebab akibat (causalitas), sebagaimana diterangkan pada ad.1 di atas. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diterangkan pada ad.2 di atas tidak dapat dimintakan ganti kerugiannya kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I dan Tergugat II/Permohon Peninjauan Kembali II;

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas maka jelaslah pertimbangan hukum judex Juris pada halaman 25 angka 1 dalam putusannya adalah suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan harus dibatalkan;

3. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman **26 angka 3 (tiga)** dalam perkara aquo yang menyebutkan :

“Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi, karena berdasarkan Pasal 6 UU Pokok Agraria No: 6 Tahun 1960 semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak apapun dari para Tergugat miliki bukan berarti hak atas tanah tersebut hanya boleh untuk kepentingan para Tergugat, apalagi persimpangan jalan a quo di tutup dengan portal yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat disekitarnya;”

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas adalah **suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata**, karena:

1. Bahwa Judex Juris menyebutkan **Pasal 6 UU Pokok Agraria Nomor: 6 Tahun 1960** yang mengatur semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena **UU Pokok Agraria adalah UU Nomor : 5 Tahun 1960 bukan UU Nomor : 6 Tahun 1960**. Sedangkan **UU Nomor: 6 Tahun 1960** adalah tentang **SENSUS** yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Bahwa untuk selanjutnya kami kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/ Tergugat II tidak akan mempergunakan penyebutan **Pasal 6 UU Pokok Agraria Nomor: 6 Tahun 1960**, akan tetapi **menggunakan Pasal 6 UU Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960**;

2. Meskipun dalam **Pasal 6 UU Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960** menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai **fungsi sosial** namun penggunaan tanah harus disesuaikan dengan **keadaannya dan sifat daripada haknya**.

Bahwa tanah jalan simpang empat dimaksud adalah tanah yang dipergunakan untuk **jalan pertambangan** yang dibuat dan dipelihara oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sehubungan dengan Izin Pertambangan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts.181/IV/1988, tanggal 22 April 1988 Tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kepada: PT. BINA RIAU JAYA;

Berdasarkan **Pasal 1 ayat 6 UU Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan** yang berbunyi :

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Sedangkan menurut **Pasal 121 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2006** Tentang Jalan, menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Penjelasan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan pelabuhan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka simpang empat jalan tambang yang dibangun dan dipelihara Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I adalah merupakan jalan pertambangan yang termasuk dalam ketentuan Jalan Khusus dan tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Juris di atas yang menghubungkan fungsi sosial hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 6 UU Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 dengan peristiwa penutupan persimpangan empat jalan tambang dengan palang besi/portal oleh Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I adalah **TIDAK RELEVAN** karena ketentuan tentang Jalan Pertambangan diatur secara tersendiri dalam **Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.**

Bahwa Pasal 6 UU Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 yang dijadikan dasar hukum oleh Judex Juris untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II / Tergugat II adalah **keliru dan tidak ada relevansinya dalam perkara a quo**, karena yang disengketakan bukan mengenai sengketa tanah melainkan masalah pemasangan palang besi/portal di simpang empat jalan tambang, sedangkan pemasangan palang

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi/portal di simpang empat jalan tambang adalah merupakan hak dari Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa, *judex juris* dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan *persimpangan jalan a quo di tutup dengan portal yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat disekitarnya*.

Bahwa sesungguhnya, tidak ada kerugian yang timbul bagi masyarakat sekitar, karena selama ini ada jalan lain yang dipergunakan oleh masyarakat sekitarnya. Terbukti selama ini tidak pernah ada keberatan dari masyarakat kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I langsung maupun melalui RT, RW, Lurah dan Camat;

Saksi Ashari Efendi, Saksi Sarmin (tidak dibawah sumpah) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara ini, yang menyatakan ada masyarakat demo karena pemasangan portal dan akibat penutupan jalan tersebut aktifitas masyarakat di sekitar lokasi menjadi terganggu adalah tidak benar,

harus ditolak karena saksi-saksi adalah karyawan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/PT. SINDO MANDIRI sehingga cenderung memberikan keterangan yang menguntungkan bagi PT. SINDO MANDIRI dan memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali I /Tergugat I, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak obyektif untuk didengar dan harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian.

Saksi Jumeno, Kepala Dusun Kampung Purwodadi memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak ada menerangkan tentang adanya demo masyarakat atas pemasangan palang besi / portal di simpang empat jalan tambang.

Saksi Wijiyono, menerangkan adanya masyarakat yang bekerja pada PT. SINDO MANDIRI menjadi resah karena perusahaan PT. SINDO MANDIRI menjadi tidak beroperasi. Keterangan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada kondisi Perusahaan PT. SINDO MANDIRI yang tidak ada hubungannya dengan pemasangan palang besi/portal oleh Tergugat I (PT. BINA RIAU JAYA). Pada kenyataan pertambangan PT. SINDO MANDIRI tetap beroperasi sampai dengan tahun 2010, hal ini terbukti adanya pemakaian jalan umum oleh Penggugat (PT. SINDO MANDIRI) sebagai jalan alternatif untuk mobilisasi kendaraan-kendaraan milik PT. SINDO MANDIRI mengangkut batu granit menuju arah pelabuhan, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (PT. SINDO MANDIRI) tentang pemakaian jalan umum (**vide bukti P-30, P-31, P-32 dan P-33**).

Bahwa ditinjau dari **Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2006 Tentang Jalan** maka simpang empat jalan tambang termasuk dalam kategori **Jalan Khusus**, yaitu jalan pertambangan yang tidak boleh dilalui untuk umum. Namun demikian, walaupun masyarakat ingin melintas/melewati simpang empat jalan tambang maka simpang empat jalan tambang tersebut masih dapat dilalui oleh masyarakat, karena palang besi/portal yang dipasang oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I tingginya 2,5 Meter;

Dengan demikian tidak ada keterangan saksi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pemasangan palang besi/portal di simpang empat jalan tambang telah merugikan masyarakat sekitar;

4. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada **halaman 26 angka 4 (empat)** dalam perkara a quo yang menyebutkan :

“Bahwa, pertambangan milik Penggugat telah mendapat izin lebih dahulu (tahun 1992) daripada izin pertambangan para Tergugat (tahun 1998), akibat penutupan dengan portal persimpangan jalan a quo, pertambangan Penggugat telah berhenti beroperasi sejak Nopember 2007 dan ratusan karyawan Penggugat yang harus tetap dibayar gajinya terancam di PHK ”.

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pertimbangan hukum yang **salah dan rekayasa belaka**, karena izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau diberikan **lebih dahulu** kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I pada **tahun 1988**, sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts. 181/IV/1988, tanggal **22 April 1988** Tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kepada : PT. BINA RIAU JAYA (vide bukti dalam banding diberi tanda: **T.I & T.II-32**), **sedangkan** izin pertambangan untuk Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau pada **tahun 1992**, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts. 217/IV/1992, tanggal **30 April 1992** Tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Kepada: PT. SINDO MANDIRI (vide bukti dalam banding diberi tanda: **T.I & T.II-34**).

Sedangkan mengenai pertambangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah tidak beroperasi sejak Nopember 2007 adalah **sama sekali tidak benar**, karena meskipun dilakukan penutupan jalan simpang empat dengan menggunakan palang besi/portal oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I fakta hukumnya pertambangan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat **tetap beroperasi** sampai tahun 2010, dan tidak beroperasi lagi setelah Bupati Bintan tidak lagi memberikan izin perpanjangan pertambangan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat.

Bahwa, selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan” ... **putusan karyawan Penggugat yang harus tetap dibayar gajinya terancam di PHK.**” adalah pertimbangan yang tidak berdasar, berpihak, merekayasa situasi dan mengada-ada serta tidak sesuai fakta karena pada kenyataannya PHK yang dipertimbangkan **TIDAK PERNAH TERJADI**. Disamping itu, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat **TIDAK PERNAH** mendalilkan dalam surat gugatannya mengenai adanya PHK yang akan dialami karyawan PT. SINDO MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari pemasangan palang besi/portal di simpang empat jalan tambang.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada **halaman 26 angka 5 (lima)** dalam perkara a quo yang menyebutkan:

“Bahwa ternyata pihak Penggugat telah berupaya menghidupkan hasil pertambangannya dengan membuat Belt Conveyor untuk mengangkut hasil tambang, namun karena ternyata tidak ekonomis, 5 bulan berjalan telah dihentikan dan Penggugat telah mengalami kerugian untuk membangun Belt Conveyor a quo”;

Adalah pertimbangan hukum yang memihak, tidak objektif dan emosional karena pembangunan Belt Conveyor adalah atas inisiatif dan keinginan serta untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sendiri tahun 2008 pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masih berlangsung, dengan diperantarai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Dengan demikian penghentian pemakaian Belt Conveyor dalam tempo 5 bulan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sendiri dan biaya-biaya yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membangun Belt Conveyor tersebut, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa pemasangan palang besi/portal oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I pada tanggal 17 November 2007 adalah berdasarkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/PDT.G/ 2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 66/PDT/ 2005/ PTR, tanggal 25 Agustus 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah mengabulkan seluruh tuntutan ganti kerugian materiel sebesar Rp 2.331.021.040,- dan Sin \$ 82.880,- yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam surat gugatannya angka 9 halaman 3 adalah TIDAK BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG CUKUP dan MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN karena Bukti **P-12** yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat hanya **berupa rangkuman perincian kerugian yang dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tanpa didukung bukti-bukti yang sah lainnya.**

Kerugian materiel yang dituntut oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali:

a. Membengkaknya biaya operasional perusahaan milik Penggugat terhitung dari tanggal 17 November 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan :

- Kerugian Sewa Tug Boat/Tongkang sebesar Sin. \$ 74.000,-
- Kerugian Keterlambatan Penjualan sebesar Sin. \$ 8.880,-

Jumlah **Sin. \$ 82.880,-**

- Kerugian Pembengkakan Biaya Operasional Angkutan / DT
- Pemborosan Konsumsi BBM sebesar Rp 37.741.040,-
- Biaya Pembuatan Jalan Baru :
- Peralatan yang digunakan sebesar Rp. 43.680.000,-
- Material sebesar Rp. 2.160.000.000,-
- Tenaga Kerja Rp. 600.000,-
- Biaya Ganti rugi lahan Rp. 54.000.000,

Jumlah **Rp. 2.258.280.000,-**

Seluruh bukti-bukti berupa rangkuman perincian kerugian perusahaan (**vide Bukti P – 12**) yang diuraikan dan dituntut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ini selama persidangan **tidak pernah dibuktikan dan tidak ada bukti pendukung lainnya**, misalnya mengenai perhitungan pertambahan waktu tempuh, sama sekali tidak pernah dibuktikan adanya perbedaan waktu dimaksud. Hitungan perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam perkara ini hanya rekayasa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai jumlah kerugian ini adalah suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka agar terhindar dari peradilan yang keliru dan menyesatkan tidak ada salahnya kita renungi kata-kata bijak dibawah ini :

- *“ Putusan yang berkualitas merupakan mahkota bagi hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan. Putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan “.*

- *Sebagai manusia daif aku diingatkan:*

“Jika putusan pengadilan lahir hanya untuk menyenangkan orang lain niscaya akan kehilangan lebih banyak dari yang didapatkan “.

“Putusan pengadilan hendaknya tidak boleh lahir dari sebab ancaman dan tekanan atau belas kasihan “.

“Putusan pengadilan hendaknya harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sah “.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena jalan pertambangan yang dibuat dan dipelihara oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan jalan khusus sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin pertambangan dari Gubernur KDH TK 1 Riau sesuai Pasal 1 (1) UU No. 38 Tahun 2004 jo. Pasal 121 ayat 1 PP No. 34 Tahun 2006 yang tidak perlu dikaitkan atau dihubungkan fungsi sosial hak atas tanah dengan penutupan simpang 4 (empat) jalan tambang tersebut sehingga dengan demikian para Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum dibenarkan melindungi hak-haknya tetapi pihak lain dibenarkan pula untuk memanfaatkan hak yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, meskipun harus dengan izin dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat tersebut;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang penggunaannya harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. Bina Riau Jaya, 2. Simon Karantu dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1964 K/Pdt/2009 tanggal 25 Nopember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/Pdt/ 2008/PT.R tanggal 16 Pebruari 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 38/Pdt.G/2007/PN.TPI tanggal 16 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **PT. BINA RIAU JAYA**, 2. **SIMON KARANTU** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1964 K/Pdt/2009 tanggal 25 Nopember 2010 Jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 117/Pdt/2008/PT.R. tanggal 16 Pebruari 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 38/Pdt.G/2007/PN.TPI. tanggal 16 Oktober 2008;

MENGADILI KEMBALI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal 29 Juni 2012 oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **H. SUWARDI, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.,
ttd./
H. SUWARDI, SH.,MH.,

Ketua
ttd./

Panitera Pengganti
ttd./
NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

- 1. Meterai.....Rp 6.000,-
- 2. Redaksi.....Rp 5.000,-
- 3. Administrasi Peninjauan Kembali...Rp 2.489.000,-

Jumlah.....Rp 2.500.000,-

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 628 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)

NIP: 19610313 198803 1003